



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 12,2019

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Komunikasi
dan Informatika.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik perlu melakukan penyempurnaan tertib penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu sistem informasi dan komunikasi yang akuntabel, transparan, keterbukaan, kepastian hukum dan profesionalisme;
- b. bahwa untuk memenuhi kepentingan masyarakat dalam bidang komunikasi dan informatika serta pengawasan publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu didukung oleh peraturan daerah yang dapat menjamin terselenggaranya komunikasi dan informatika di daerah.
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang komunikasi dan informatika.
6. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
8. Informasi Publik adalah informasi terkait dengan kepentingan warga negara yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
9. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Media Komunikasi Publik adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses Komunikasi Publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.

13. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
14. Subdomain adalah domain standard yang tidak berdiri sendiri. Subdomain merupakan bagian tambahan dari nama domain.
15. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
16. Pengelolaan adalah proses pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
17. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang disain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
18. *Cell Planning* atau Lokasi Persebaran Menara adalah wilayah yang terdiri dari titik-titik lokasi yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama.
19. Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
20. Warung Internet adalah penyelenggara jasa yang atas dasar kesepakatan usaha menjual kembali jasa multimedia.

BAB II

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik.
- (2) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Informasi dan Komunikasi publik;
 - b. monitoring opini dan aspirasi publik;
 - c. monitoring Informasi dan penetapan agenda prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah;
 - d. pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik;
 - e. pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - f. pelayanan Informasi Publik;
 - g. layanan hubungan media;
 - h. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
 - i. manajemen krisis Komunikasi publik; dan
 - j. penguatan kapasitas sumber daya Komunikasi publik.
- (3) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

APLIKASI INFORMATIKA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Nama Domain Dan Subdomain

Pasal 4

- (1) Dinas melakukan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan Pemerintah dan nama Subdomain.
- (2) Pengelolaan Nama Domain sebagai dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengelolaan Nama Domain tangerangselatankota.go.id.
- (3) Pengelolaan nama Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Pelayanan Publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengelolaan *E-Government*

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan *E-Government*.
- (2) Pengelolaan *E-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. pusat data;
 - c. sistem jaringan intra Pemerintah Daerah;
 - d. sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
 - e. keamanan Informasi;
 - f. data dan Informasi elektronik;
 - g. aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
 - h. sistem penghubung layanan pemerintah;
 - i. ekosistem kota cerdas;
 - j. sumber daya teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah; dan
 - k. *Government Chief Information Officer* Daerah.
- (3) Pengelolaan *E-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan *E-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV MENARA TELEKOMUNIKASI DAN JARINGAN SERAT OPTIK

Bagian Kesatu

Menara Telekomunikasi

Pasal 6

- (1) Menara Telekomunikasi di Daerah meliputi:
 - a. Menara Telekomunikasi *macrocell*; dan
 - b. Menara Telekomunikasi *microcell*.
- (2) Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada Menara Telekomunikasi Bersama.
- (3) Penataan dan pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan *Cell Planning*.
- (4) *Cell Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Pasal 7

Pembangunan Menara Telekomunikasi wajib memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai penataan, perizinan, pengendalian dan pembangunan Menara Telekomunikasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Jaringan Serat Optik

Pasal 9

- (1) Pembangunan jaringan Serat Optik wajib memenuhi:
 - a. perizinan;
 - b. tata cara pergelaran; dan
 - c. ketentuan lokasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, lokasi dan tata cara pergelaran jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Menara Telekomunikasi dan jaringan Serat Optik dapat memanfaatkan aset Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan aset Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (3) Apabila penyelenggara Menara Telekomunikasi dan jaringan Serat optik memanfaatkan aset pemerintah daerah, pada saat pembangunan dan pengoperasian terjadi kerusakan wajib mengembalikan bentuk dan fungsi kondisi aset daerah seperti semula.

Bagian Keempat

Kewajiban

Pasal 11

Penyelenggara Menara Telekomunikasi dan jaringan Serat Optik wajib:

- a. memiliki perizinan;
- b. melaksanakan prinsip keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi warga sekitar dan menjaga kelestarian dan keserasian lingkungan pada saat pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi atau jaringan Serat Optik;
- c. Memberikan segala bentuk kompensasi dari gangguan atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi atau jaringan Serat Optik, sesuai kesepakatan.

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 12

Penyelenggara Menara Telekomunikasi dan jaringan Serat Optik dilarang:

- a. melakukan pembangunan Menara Telekomunikasi dan pemasangan jaringan Serat Optik yang mengakibatkan gangguan permanen pada keindahan kota, fungsi jalan, pelengkap jalan dan perlengkapan jalan serta membahayakan pengguna jalan;
- b. membuat galian dan atau menggelar kabel udara dilokasi yang sudah tersedia ducting dan/atau utilitas;
- c. membangun Menara Telekomunikasi apabila disekitar area kebutuhan yang akan dibangun telah tersedia Menara Telekomunikasi Bersama.

Bagian Keenam

Sanksi

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Menara Telekomunikasi dan Jaringan Serat Optik yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; dan/atau
 - c. pembongkaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Menara Telekomunikasi dan jaringan Serat Optik yang meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan;
 - b. sosialisasi rencana pembangunan;
 - c. pembangunan prasarana dan pengadaan sarana; dan
 - d. pengoperasian prasarana dan sarana.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian terhadap pengoperasian prasarana dan sarana Menara Telekomunikasi dan penggelaran jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB V

WARUNG INTERNET

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Warung Internet di Daerah dilakukan oleh penyelenggara Warung Internet.
- (2) Penyelenggaraan Warung Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. nilai agama, norma sosial, adat istiadat, dan kesusilaan; dan
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Warung Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Komunikasi dan Informatika dapat melakukan kemitraan dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah lainnya;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. badan usaha; dan/atau
 - f. lembaga lainnya.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peran Serta masyarakat

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan dukungan dalam pengembangan, pemanfaatan dan pengawasan teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok dan badan hukum lainnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan oleh Walikota melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bimbingan dan penyuluhan kepada para pemangku kepentingan; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan teknologi informatika dan komunikasi.

Pasal 19

Pengawasan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dilakukan oleh Walikota melalui Dinas dan Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- (1) Izin dan/atau rekomendasi penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa izin dan/atau rekomendasi berlakunya.
- (2) Menara telekomunikasi dan penggelaran jaringan Serat Optik yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini namun belum memiliki izin harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0510) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0510) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 16 September 2019

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 18 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

MUHAMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,
PROVINSI BANTEN (18,49/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. UMUM

Peningkatan kualitas hidup semakin menuntut manusia untuk melakukan berbagai aktivitas yang dibutuhkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang perkembangannya begitu cepat secara tidak langsung mengharuskan manusia untuk menggunakannya dalam segala aktivitasnya.

Dibidang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dibutuhkan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat terkait untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik. Sejalan dengan komunikasi dan informatika sebagai kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial maka menuntut adanya upaya pemanfaatan Komunikasi dan Informatika dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah.

Pemanfaatan Komunikasi dan Informatika perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah sesuai urusan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), disebutkan dalam Lampiran Huruf P Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi urusan Pemerintah Daerah Kota sebagai berikut:

1. Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik, yaitu pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kota.
2. Sub Urusan Aplikasi Informatika, meliputi:
 - a. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah; dan
 - b. pengelolaan *E-Government* di lingkup Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penjelasan pada aliena-alinea tersebut maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

Dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan fasilitas telekomunikasi semakin meningkatkan kegiatan usaha telekomunikasi di Kota Tangerang Selatan, dipandang perlu untuk melakukan penataan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoprasian Menara Telekomunikasi dan Jaringan Serat Optik yang sesuai dengan kaidah tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan rencana tata bangunan dan kelestarian lingkungan, serta untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Penyusunan Rencana Induk *E-Government* dimaksudkan untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka untuk mewujudkan ekosistem kota cerdas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pengawasan yaitu dalam bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 103